

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA
OLEH PENYELENGGARA ACARA AKIBAT
WANPRESTASI PADA PENJUALAN TIKET
YANG MELEBIHI KAPASITAS¹**

Oleh
Sindi Mandey²
Meiske Mandey³
Firdja Baftim⁴

ABSTRAK

Penyelenggaraan acara atau kegiatan yang melibatkan publik, seperti konser musik, seminar, atau pertunjukan teater, merupakan bentuk kontrak antara penyelenggara dengan para peserta atau pengunjung acara. Dalam konteks hukum perdata, kewajiban penyelenggara untuk memenuhi standar pelayanan yang disepakati dengan peserta atau pengunjung diatur dengan jelas dalam hukum kontrak. Salah satu aspek yang sering menjadi masalah adalah jika penyelenggara acara melakukan wanprestasi, yaitu gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya, yang salah satunya dapat disebabkan oleh penjualan tiket yang melebihi kapasitas yang telah disepakati atau diizinkan.

Dalam penyelenggaraan acara publik seperti konser, seminar, atau pertunjukan seni, konsumen akan memperoleh hak atas tempat duduk sesuai dengan tiket yang telah dibeli. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kasus di mana jumlah tiket yang dijual melebihi kapasitas tempat duduk yang tersedia.

Keadaan ini yang berpotensi menyebabkan ada konsumen yang tidak memperoleh tempat duduk sebagaimana disepakati pada saat pembelian tiket, yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi oleh penyelenggara acara. Dalam konteks penyelenggara menjual tiket melebihi kapasitas, maka gagalnya penyelenggara acara memenuhi kewajiban tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi karena tidak menjalankan perjanjian sebagaimana mestinya. Wanprestasi dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa pihak yang lalai atau tidak memenuhi isi perjanjian dapat dituntut ganti rugi.

Penjualan tiket melebihi kapasitas sering kali disebabkan mulai dari dorongan keuntungan finansial hingga buruknya manajemen

penyelenggara acara. Penyelenggara seharusnya menghitung kapasitas dengan cermat dan menjual tiket sesuai dengan kemampuan daya tampung lokasi. Tindakan *overbooking* tanpa solusi kompensasi mencerminkan kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum dan moral terhadap konsumen.

Kata Kunci : Perdata, Penyelenggara Acara, Wanprestasi, Penjualan Tiket.

ABSTRACT

Organizing an event or activity involving the public, such as a music concert, seminar, or theater performance, constitutes a contract between the organizer and the participants or visitors. In the context of civil law, the organizer's obligation to meet the service standards agreed upon with participants or visitors is clearly stipulated in contract law. One aspect that often becomes problematic is if the event organizer commits a breach of contract, that is, fails to fulfill its contractual obligations. This can be caused by ticket sales exceeding the agreed or permitted capacity.

In organizing public events such as concerts, seminars, or art performances, consumers are entitled to seats according to the tickets they have purchased. However, in practice, it is not uncommon for cases where the number of tickets sold exceeds the available seating capacity.

This situation has the potential to result in some consumers not being able to obtain the seats agreed upon at the time of ticket purchase, which can legally be categorized as a form of breach of contract by the event organizer. In the context of the organizer selling tickets beyond capacity, the event organizer's failure to fulfill this obligation can be considered a breach of contract because it failed to properly implement the agreement. Breach of contract in civil law is regulated by Article 1243 of the Civil Code, which states that a party who is negligent or fails to fulfill the terms of an agreement can be sued for damages.

Ticket sales exceeding capacity are often caused by everything from financial gain to poor management by event organizers. Organizers should carefully calculate capacity and sell tickets according to the venue's capacity. Overbooking without compensation reflects a negligence in

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat,
Nim.210711010767

³ Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

fulfilling their legal and moral obligations to consumers.

Keywords: Civil Law, Event Organizer, Default, Ticket Sales.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era digitalisasi dan meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap berbagai bentuk hiburan dan pertunjukan, penjualan tiket secara daring menjadi metode yang umum digunakan oleh penyelenggara acara. Namun, kemudahan ini tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya adalah penjualan tiket yang melebihi kapasitas tempat acara (*overcapacity*). Kasus seperti ini menyebabkan sebagian pemegang tiket tidak dapat menikmati acara sebagaimana mestinya, bahkan dalam beberapa kasus, mengancam keselamatan pengunjung akibat kerumunan yang tidak terkendali.

Dalam penyelenggaraan acara publik seperti konser, seminar, atau pertunjukan seni, konsumen akan memperoleh hak atas tempat duduk sesuai dengan tiket yang telah dibeli. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kasus di mana jumlah tiket yang dijual melebihi kapasitas tempat duduk yang tersedia. Keadaan ini berpotensi menyebabkan sebagian konsumen tidak memperoleh tempat duduk sebagaimana tertera pada saat pembelian tiket, yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi oleh penyelenggara acara. Pembelian tiket merupakan bentuk perjanjian antara konsumen dan penyelenggara, maka konsumen memiliki hak atas pelayanan tertentu, termasuk tempat duduk yang telah dijanjikan saat pembelian. Dalam konteks penyelenggara menjual tiket melebihi kapasitas, maka gagal memenuhi kewajiban tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi karena tidak menjalankan perjanjian sebagaimana mestinya. Wanprestasi dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa pihak yang lalai atau tidak memenuhi isi perjanjian dapat dituntut ganti rugi.

Penyelenggaraan acara atau kegiatan yang melibatkan publik, seperti konser musik, seminar, atau pertunjukan teater, merupakan bentuk kontrak antara penyelenggara dengan para peserta atau pengunjung acara. Dalam konteks hukum perdata, kewajiban penyelenggara untuk memenuhi standar pelayanan yang disepakati dengan peserta atau pengunjung diatur dengan jelas dalam hukum kontrak. Salah satu aspek yang sering menjadi

masalah adalah jika penyelenggara acara melakukan wanprestasi, yaitu gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya, yang salah satunya dapat disebabkan oleh penjualan tiket yang melebihi kapasitas yang telah disepakati atau diizinkan.

Dalam penyelenggaraan acara publik seperti konser, seminar, atau pertunjukan seni, konsumen akan memperoleh hak atas tempat duduk sesuai dengan tiket yang telah dibeli. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi kasus di mana jumlah tiket yang dijual melebihi kapasitas tempat duduk yang tersedia. Keadaan ini berpotensi menyebabkan ada konsumen yang tidak memperoleh tempat duduk sebagaimana disepakati pada saat pembelian tiket, yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi oleh penyelenggara acara. Pembelian tiket merupakan bentuk perjanjian antara konsumen dan penyelenggara, maka konsumen memiliki hak atas pelayanan tertentu, termasuk tempat duduk yang telah dijanjikan saat pembelian. Dalam konteks penyelenggara menjual tiket melebihi kapasitas, maka gagalnya penyelenggara acara memenuhi kewajiban tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi karena tidak menjalankan perjanjian sebagaimana mestinya. Wanprestasi dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa pihak yang lalai atau tidak memenuhi isi perjanjian dapat dituntut ganti rugi.

Penjualan tiket melebihi kapasitas sering kali disebabkan mulai dari dorongan keuntungan finansial hingga buruknya manajemen penyelenggara acara. Penyelenggara seharusnya menghitung kapasitas dengan cermat dan menjual tiket sesuai dengan kemampuan daya tampung lokasi. Tindakan *overbooking* tanpa solusi kompensasi mencerminkan kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum dan moral terhadap konsumen. Apabila keadaan ini menyebabkan konsumen kehilangan hak atas tempat duduk, maka kerugian yang timbul dapat dipertanggungjawabkan secara perdata. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan kepastian atas barang/jasa yang diterima, maka wanprestasi penyelenggara acara atas gagal terpenuhinya hak tempat duduk akibat penjualan tiket melebihi kapasitas menunjukkan adanya kelalaian dalam memenuhi perjanjian dengan konsumen.

Menurut hukum perdata Indonesia, penyelenggara acara yang melakukan wanprestasi wajib untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian atau kesalahan

yang terjadi. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan wanprestasi dapat diminta untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut. Dalam hal penjualan tiket melebihi kapasitas, penyelenggara acara dapat diminta untuk mengganti kerugian baik dalam bentuk pengembalian uang tiket yang sudah dibayar oleh peserta yang tidak mendapatkan akses sesuai yang dijanjikan, maupun tanggung jawab atas kerugian lain yang timbul akibat pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati.

Penyelenggara acara juga memiliki tanggung jawab hukum dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan para pengunjungnya. Dalam hal ini, selain kewajiban perdata, penyelenggara juga dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana jika terjadi pelanggaran terhadap standar keselamatan dan kesehatan yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah. Misalnya, jika kejadian yang disebabkan oleh penjualan tiket yang melebihi kapasitas mengarah pada kecelakaan atau kerusakan, maka penyelenggara acara bisa dikenakan tanggung jawab lebih lanjut atas kelalaian yang mengarah pada kerugian fisik atau materiil yang lebih besar. Setiap barang dan/atau jasa yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar mengenai barang dan/atau jasa secara terperinci.

Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya wanprestasi, penyelenggara acara seharusnya melakukan perencanaan yang matang terkait kapasitas lokasi acara, termasuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti protokol kesehatan, kapasitas gedung, dan peraturan setempat yang mengatur tentang keselamatan publik. Dalam hal ini, penyelenggara acara wajib memperhitungkan dan menyesuaikan jumlah tiket yang dijual dengan kapasitas yang aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna menghindari potensi wanprestasi yang dapat merugikan semua pihak.

Mengingat besarnya tanggung jawab penyelenggara acara dalam hal ini, penting bagi penyelenggara untuk memiliki pemahaman yang jelas terkait regulasi hukum yang berlaku dan memastikan pelaksanaan acara dilakukan secara profesional dan sesuai standar yang ditetapkan. Untuk itu dapat dikatakan bahwa pelaku usaha disisilain berkewajiban untuk menepati janji-janji serta memberikan segala informasi terkait barang dan/atau jasa.⁵ Penyelenggara acara bertanggung

jawab secara perdata apabila terbukti melakukan wanprestasi sesuai unsur yang disebutkan dalam KUHPperdata. Bentuk tanggung jawabnya berupa ganti rugi, pemenuhan prestasi, atau pembatalan kontrak. Perlindungan konsumen juga menjadi dasar kuat dalam menuntut pertanggungjawaban. Unsur-unsur wanprestasi adalah dimana salah satu pihak lalai atau tidak memenuhi prestasinya. Jika ada kerugian yang timbul, maka ada hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian. Oleh karena itu, penyelenggara acara berkewajiban untuk memenuhi isi perjanjian, yakni menyediakan layanan dan fasilitas sesuai dengan yang dijanjikan dalam tiket.

Penjualan tiket yang melebihi kapasitas venue pada dasarnya merupakan wanprestasi, yaitu pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPperdata. Konsumen yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang diderita, berdasarkan hal ini Penulis merasa perlu melakukan kajian secara komprehensif tentang Pertanggungjawaban Perdata Oleh Penyelenggara Acara Akibat Wanprestasi Pada Penjualan Tiket Yang Melebihi Kapasitas, terutama mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dan pertanggung jawaban pihak pelaksana event dapat memberikan jaminan sesuai kesepakatan dalam pembelian tiket.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Wanprestasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Perdata dari penyelenggara acara terhadap pembeli tiket akibat wanprestasi pada penjualan tiket yang melebihi kapasitas tempat acara?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji berbagai sumber hukum yang berlaku. Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, hingga praktik hukum yang telah berkembang melalui studi pustaka.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Wanprestasi Menurut KUHPperdata

⁵ Dewa Gede Ari, Anak Agung Sri. 2019. "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen",

Wanprestasi secara spesifik diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perikatan. Meskipun istilah "wanprestasi" tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks asli KUHPerdata namun istilah *lalai* atau *cedera janji* digunakan untuk pemahaman tentang wanprestasi yang pengaturannya tersebar di beberapa pasal utama berikut:

1. Pasal-Pasal Utama

a) Pasal 1238 KUHPerdata (Pernyataan Lalai):

Mengatur tentang bagaimana seseorang dinyatakan wanprestasi. Debitur dinyatakan lalai melalui surat perintah (somasi) atau akta sejenis, atau berdasarkan kekuatan dari perjanjian itu sendiri (jika dalam kontrak disebutkan bahwa lewatnya waktu saja sudah cukup membuktikan kelalaian).

b) Pasal 1243 KUHPerdata (Tuntutan Ganti Rugi):

Ini adalah pasal "kunci" untuk menuntut ganti rugi. Isinya menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga wajib dibayar oleh debitur jika ia tetap lalai memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai, atau jika kewajiban tersebut hanya bisa diberikan/dilakukan dalam tenggang waktu yang telah dilampaui.

c) Pasal 1266 & 1267 KUHPerdata (Pembatalan Perjanjian):

Mengatur bahwa syarat batal dianggap selalu ada dalam perjanjian timbal balik jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. Pihak yang dirugikan bisa memilih untuk memaksa pihak lain memenuhi janji atau menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

2. Pasal Pendukung Lainnya

Selain tiga pasal di atas, ada beberapa pasal yang mengatur detail teknisnya:

a) Pasal 1234: Menjelaskan objek perikatan (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu).

b) Pasal 1244 & 1245: Mengatur tentang pembebasan tanggung jawab jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).

c) Pasal 1246 - 1252: Mengatur komponen ganti rugi yang terdiri dari biaya (*kosten*), rugi (*schaden*), dan bunga (*interessen*).

Pengaturan hukum mengenai wanprestasi (ingkar janji) di Indonesia secara mendalam diatur

dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang Perikatan.

Berikut adalah uraian lengkap mengenai dasar hukum, unsur, bentuk, dan konsekuensi wanprestasi menurut KUHPerdata:

1. Dasar Hukum Utama

Meskipun kata "wanprestasi" berasal dari bahasa Belanda (*wanprestatie*), KUHPerdata menggunakan istilah "lalai" atau "cedera janji".

Pasal-pasal kuncinya adalah:

a) Pasal 1238: Mengatur cara menetapkan seseorang lalai, yaitu melalui Somasi (surat perintah/teguran) atau jika dalam perjanjian sudah ditentukan batas waktunya (*fatale termijn*).

b) Pasal 1243: Merupakan pasal "induk" tuntutan ganti rugi. Menyatakan bahwa kewajiban membayar ganti rugi dimulai ketika debitur tetap lalai meskipun telah diberi peringatan.

c) Pasal 1266 & 1267: Mengatur tentang hak kreditur untuk menuntut pembatalan perjanjian jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Berdasarkan doktrin hukum menurut Prof. Subekti, mengenai wanprestasi dibagi menjadi 4 jenis:

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi: Sama sekali tidak melaksanakan kewajiban.

2) Melaksanakan janji, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan: Melaksanakan kewajiban namun kualitas atau hasilnya salah/tidak sesuai.

3) Melaksanakan janji, tetapi terlambat: Melakukan kewajiban namun melewati batas waktu yang disepakati.

4) Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian: Melanggar ketentuan "tidak boleh berbuat sesuatu" dalam kontrak.

3. Unsur-Unsur Wanprestasi

Agar seseorang dapat dinyatakan wanprestasi secara hukum, harus terpenuhi unsur-unsur berikut:

a) Ada perjanjian yang sah: Mengacu pada syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata.

b) Ada kesalahan: Baik karena kesengajaan maupun kelalaian (*culpa*).

c) Adanya kerugian: Pihak lawan menderita kerugian materiil atau immateriil.

d) Adanya Somasi: Debitur telah ditegur secara resmi (kecuali untuk prestasi yang

hanya bisa dilakukan dalam waktu tertentu yang sudah lewat).

4. Sanksi atau Akibat Hukum

- a) Ganti Rugi pada Pasal 1246, Ganti rugi terdiri dari tiga komponen:
 - 1) Biaya (*Kosten*): Ongkos nyata yang telah dikeluarkan.
 - 2) Rugi (*Schaden*): Kerusakan barang atau berkurangnya harta.
 - 3) Bunga (*Interessen*): Keuntungan yang seharusnya didapat.
- b) Pihak yang dirugikan memiliki 5 pilihan tuntutan (hak opsi) berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara:
 - 1) Pemenuhan Perjanjian: Meminta debitur tetap melaksanakan kewajibannya.
 - 2) Pemenuhan Perjanjian ditambah Ganti Rugi: Debitur tetap melaksanakan kewajiban dan membayar kompensasi kerugian.
 - 3) Ganti Rugi Saja: Hanya meminta ganti rugi (biasanya jika prestasi sudah tidak berguna lagi).
 - 4) Pembatalan Perjanjian: Memutus kontrak agar keadaan kembali semula.
 - 5) Pembatalan Perjanjian ditambah Ganti Rugi: Memutus kontrak sekaligus meminta kompensasi atas kerugian yang timbul.

5. Pembelaan Debitur (Alasan Pemaaf)

Debitur dapat bebas dari tuntutan wanprestasi jika dapat membuktikan:

- a) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*): Kejadian di luar kendali (gempa, pandemi, perang) yang menghalangi pelaksanaan janji (Pasal 1244-1245).
- b) Kreditur Lalai (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*): Debitur tidak berprestasi karena kreditur sendiri belum melakukan kewajibannya dalam perjanjian timbal balik.

Membahas tentang Wanprestasi perlu mengetahui tentang hubungan antara perjanjian dan wanprestasi keduanya memiliki hubungan sebab-akibat yang sangat erat dalam hukum perdata. Secara sederhana, perjanjian adalah sumber lahirnya kewajiban, sedangkan wanprestasi adalah pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.⁶ Pada

prakteknya sebuah perjanjian atau kontrak sering mengalami kasus wanprestasi. Terjadinya wanprestasi timbul dari adanya hubungan kontraktual. Kontrak yang telah dibuat sebagai pelindung yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan yang bersifat privat dan perdata.⁷ Maka dari itu suatu perjanjian haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Pasal 1320 KUHPerdara merupakan rujukan paling fundamental dalam hukum kontrak di Indonesia. Agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui negara, terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi:

1. Kesepakatan Mereka yang Mengikatkan Dirinya (*Consensus*)

Para pihak yang membuat perjanjian harus memberikan persetujuannya secara sukarela. Tidak boleh ada paksaan, kekeliruan, atau penipuan dalam pengambilan keputusan.

- a) Cacat Kehendak: Jika kesepakatan diambil karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*), maka syarat ini dianggap tidak terpenuhi.
- b) Dalam Kasus Tiket: Ketika pembeli mengeklik "beli", ia sepakat dengan harga dan fasilitas. Namun, jika EO menyembunyikan fakta bahwa kapasitas sudah penuh tapi tetap menjual, ini bisa tergolong penipuan atau kekeliruan.

2. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan (*Capacity*)

Pihak-pihak dalam perjanjian harus dianggap mampu secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum.

- a) Kriteria: Menurut KUHPerdara, orang yang belum dewasa (di bawah 21 tahun, meskipun sekarang banyak merujuk ke usia 18 tahun menurut UU lain) dan orang di bawah pengampuan (gangguan jiwa/boros) dianggap tidak cakap.
- b) Pengecualian: Jika seseorang tidak cakap membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan.

3. Suatu Pokok Persoalan Tertentu (*A Certain Object*)

Perjanjian harus memiliki objek yang jelas. Apa yang diperjanjikan harus dapat ditentukan jenisnya dan dapat dihitung yang dalam Kasus Tiket :

⁶ Suharnoko, 2012. Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus , Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta ,hlm.18

⁷ Yahman, 2014. Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, PrenadamediaGroup, Jakarta, hlm. 5

- a) Objeknya jelas, yaitu Tiket Acara X dengan nomor kursi atau akses tertentu di lokasi yang spesifik.
 - b) Jika objeknya abstrak atau tidak jelas, maka perjanjian batal demi hukum.
4. Suatu Sebab yang Halal (*Legal Cause*)
- Isi dan tujuan dari perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.
- a) Dalam Kasus Tiket: Menjual tiket konser adalah hal yang halal. Namun, jika tiket dijual untuk acara yang dilarang (misal: perjudian), maka sebabnya menjadi tidak halal.
 - b) Kaitan *Overcapacity*: Menjual tiket melebihi kapasitas yang diizinkan pihak keamanan bisa dianggap melanggar aturan ketertiban umum dan regulasi keselamatan.
5. Hubungan dengan Kasus *Overcapacity*
- Pasal 1320 ini penting untuk membuktikan bahwa perjanjian jual beli tiket tersebut sah di mata hukum. Karena perjanjiannya sah, maka ketika EO menjual melebihi kapasitas, mereka tidak bisa mengelak dengan alasan "perjanjian tidak berlaku". Justru karena perjanjian itu sah dan mengikat, maka kegagalan EO menyediakan tempat sesuai kapasitas menjadi Wanprestasi.

Wanprestasi yang diartikan dengan ingkar janji berarti tidak melaksanakan isi kontrak. Berasal dari bahasa Belanda yakni "wan" yang artinya tidak ada dan prestasi yang diartikan sebagai prestasi atau kewajiban. Sehingga wanprestasi berarti suatu sikap ketika seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur.⁸

Perjanjian adalah wadah hak dan kewajiban, sedangkan wanprestasi adalah kondisi di mana kewajiban tersebut diciderai. Tanpa adanya perjanjian yang sah, seseorang tidak bisa dituntut atas dasar wanprestasi (meskipun mungkin bisa dituntut atas dasar Perbuatan Melawan Hukum/PMH).

Dari uraian diatas jelaslah bahwa gugatan wanprestasi lahir karena pelanggaran terhadap perikatan yang timbul karena suatu perjanjian/

kontrak, dalam artian bahwa sebelumnya telah terdapat hubungan kontraktual antara para pihak. Pelanggaran terhadap perikatan yang lahir dari perjanjian juga dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum Pembatalan perjanjian secara sepihak yang digugat dengan perbuatan melawan hukum ini menjadi salah satu gejala penipisan perbedaan tersebut.⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksudkan dengan perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.¹⁰

B. Pertanggungjawaban Perdata dari penyelenggara acara terhadap pembeli tiket akibat wanprestasi pada penjualan tiket yang melebihi kapasitas tempat acara.

1. Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan salah satu pilar utama dalam struktur sistem hukum nasional yang berperan mengatur dan menata hubungan hukum antar subjek hukum, baik individu perorangan maupun entitas berbadan hukum, yang berinteraksi dalam ruang lingkup privat.¹¹ Dalam lanskap hukum Indonesia, konstruksi hukum perdata masih secara dominan dibentuk oleh pengaruh sistem hukum kontinental Eropa, khususnya warisan dari sistem hukum Belanda yang diadopsi pada masa kolonial. Pengaruh historis ini tercermin secara konkret dalam keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹² yang hingga kini tetap menjadi sumber hukum tertulis utama dalam praktik dan penegakan hukum perdata di Indonesia. Meskipun konteks sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan sejak masa kolonial, keberadaan KUHPerdata masih tetap relevan sebagai rujukan normatif dalam penyelesaian sengketa keperdataan.

2. Perjanjian, Perikatan, Wanprestasi dan Pertanggungjawaban Perdata

Dalam praktik hukum perdata, tidak semua perjanjian berjalan mulus sesuai rencana. Ada kalanya salah satu pihak tidak melaksanakan

⁸ Rina Antasari dan Fauziah, 2018. Hukum Bisnis, Jawa Timur;Setara Press.Surabaya, hlm.34

⁹ Amran Saudi. H, 2020. Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, Kencana, Jakarta, hlm.4

¹⁰ Akbar, Abiandri Fikri, and Akhmad Budi Cahyono. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Dan

Undang-Undang Jabatan Notaris." PALAR (Pakuan Law review), Volume 07, Nomor 02, (Juli-Desember 2021),hlm.236

¹¹ Kelik Wardiono et al., 2018. Buku Ajar Hukum Perdata, 1 ed. Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm, 97

¹² Salim HS, 2008. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, hlm.27

kewajibannya atau melakukannya tidak sesuai dengan isi perjanjian. Keadaan inilah yang dikenal sebagai wanprestasi, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang lahir dari suatu perjanjian yang sah. Wanprestasi merupakan konsep sentral dalam hukum perdata karena menjadi dasar utama munculnya gugatan perdata di pengadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh tentang bentuk, akibat hukum, dan penyelesaian wanprestasi sangat penting, baik bagi praktisi hukum maupun masyarakat umum, terutama dalam hal pertanggungjawaban hukum.

Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban tidak hanya didasarkan pada perbuatan melawan hukum, tetapi juga pada wanprestasi. Wanprestasi terjadi karena kelalaian salah satu pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian. Ketentuan mengenai wanprestasi ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Wetboek "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Pertanggungjawaban Hukum Perdata berdasarkan wanprestasi hanya dapat ditegakkan jika ada perjanjian yang menciptakan hak dan kewajiban dimana perjanjian tersebut berawal dengan persetujuan dari semua pihak terkait. Menurut Pasal 1313 Burgerlijk Wetboek, perjanjian adalah suatu kondisi di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum yang didasarkan pada perikatan, jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya atau melanggar kewajiban tersebut, maka pihak tersebut dianggap lalai. Akibat kelalaian ini, pihak tersebut dapat diminta pertanggungjawaban hukum perdata atas dasar wanprestasi.¹³

Akibat hukum yang timbul sebagai konsekuensi dari wanprestasi sangat bergantung pada sifat, ruang lingkup, dan tingkat pelanggaran yang dilakukan terhadap isi perjanjian. Dalam ranah hukum perdata Indonesia, prinsip pertanggungjawaban atas wanprestasi telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 1243 KUHPERdata. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa seorang debitur yang lalai atau gagal memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan secara patut (somasi), dapat diminta pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi.¹⁴

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, wanprestasi bukan sekadar kesalahan administratif,

melainkan merupakan bentuk pelanggaran hukum yang menimbulkan akibat yuridis. Kegagalan tersebut dapat berujung pada berbagai konsekuensi hukum seperti tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pelaksanaan prestasi secara paksa melalui perantaraan pengadilan. KUHPERdata, khususnya dalam Buku III tentang perikatan, menjadi dasar normatif utama dalam menjabarkan ruang lingkup dan konsekuensi dari wanprestasi. Debitur yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai isi perjanjian dapat dinyatakan wanprestasi, baik karena kelalaian, ketidaksengajaan, maupun karena ketidakmampuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Wanprestasi dapat berbentuk keterlambatan pelaksanaan kewajiban, pelaksanaan yang menyimpang dari apa yang telah disepakati, maupun ketidakanggupan total dalam memenuhi isi perikatan.

Hubungan hukum antara penyelenggara acara (*event organizer*) dan pembeli tiket merupakan satu kesatuan alur yang tidak terpisahkan, dimulai dari lahirnya kesepakatan hingga munculnya pertanggungjawaban hukum.

1) Perjanjian Penjualan Tiket sebagai Sumber Perikatan

Segala bentuk pertanggungjawaban perdata dalam kasus *overcapacity* bermula dari Perjanjian. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPERdata, ketika konsumen membeli tiket, terjadi persetujuan yang sah. Tiket tersebut bukan sekadar bukti bayar, melainkan dokumen kontrak yang mengikat penyelenggara dan penonton. Berdasarkan Asas Pacta Sunt Servanda (Pasal 1338 KUHPERdata), semua ketentuan dalam penjualan tiket tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.

2) Lahirnya Perikatan dan Kewajiban Prestasi

Dari perjanjian tersebut, lahirlah sebuah Perikatan. Perikatan ini membebankan Prestasi kepada penyelenggara acara, yaitu kewajiban untuk "memberikan sesuatu" (akses masuk) dan "melakukan sesuatu" (menyelenggarakan acara dengan kapasitas dan fasilitas sesuai yang dijanjikan). Kapasitas tempat duduk atau daya tampung ruangan merupakan bagian inti dari prestasi yang harus dipenuhi oleh penyelenggara guna menjamin keamanan dan kenyamanan penonton.

¹³ Salim HS, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, hlm.180.

¹⁴ Muklis Muklis, "Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata," Iuris Studia: Jurnal Kajian

Hukum 4, no. 1 (2023): 6–10,
<https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v4i1.326>.

3) Wanprestasi Akibat Penjualan Melebihi Kapasitas (*Overcapacity*)

Gangguan hukum terjadi ketika penyelenggara melakukan Wanprestasi. Dalam konteks penjualan tiket yang melebihi kapasitas, wanprestasi terjadi dalam bentuk "Melaksanakan janji, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan" atau bahkan "Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan" (melanggar batas kuota). Ketika jumlah tiket yang terjual melampaui izin dan kapasitas fisik lokasi, penyelenggara secara otomatis telah menciderai perikatan yang ada. Hal ini memberikan hak kepada penonton (sebagai kreditur) untuk menuntut pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, yang dapat berupa:

- a) Ganti Rugi: Pengembalian uang tiket (*refund*) dan biaya tambahan lainnya.
- b) Pembatalan Perjanjian: Memutus hubungan hukum karena penyelenggara gagal menyediakan fasilitas yang aman.

Adapun akibat hukum ingkar janji (wanprestasi) yang tidak memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian jual beli adalah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Wanprestasi dimaksud sering terjadi dalam penjualan tiket konser yang mengakibatkan konsekuensi hukum sesuai Pasal 1243 KUHPerdata. Pembeli berhak menuntut pelaksanaan perjanjian dan kompensasi atas kerugian akibat tidak profesional penjual tiket.

Di era modern ini, minat masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, terhadap konser musik semakin meningkat, sehingga menjadi daya tarik bisnis bagi promotor dan bersaing untuk menghadirkan artis dari dalam dan luar negeri. Tingginya permintaan tiket konser menyebabkan harga tiket semakin meningkat. Fenomena ini mengakibatkan transaksi jual-beli antara penggemar dan promotor menjadi meningkat, namun pembatalan konser seringkali atau tidak tersedianya kursi sebagaimana yang diperjanjikan saat pembelian tiket, keadaan ini menimbulkan kekecewaan bagi penggemar karena kurangnya kejelasan dari promotor terkait proses pengembalian uang dan buruknya pelayanan.

Tanggung jawab mengacu pada kesiapan dan kesediaan seseorang untuk menghadapi tuntutan hukum perdata yang diajukan terhadap mereka. Siapa pun yang terikat secara hukum dengan orang lain, baik melalui kontrak maupun

hukum, bertanggung jawab atas klaim tersebut. Tanggung jawab perdata terdiri dari dua jenis: tanggung jawab yang timbul dari wanprestasi dan tanggung jawab atas tindakan melanggar hukum (pelanggaran).

Setiap individu harus siap menghadapi tuntutan hukum perdata yang ditujukan kepada mereka, yang mencerminkan kesediaan mereka untuk menerima tanggung jawab. Tanggung jawab muncul ketika satu pihak menyebabkan kerugian pada pihak lain, dan pihak yang dirugikan menolak untuk menerimanya, sehingga mendorong mereka untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Karena tanggung jawab ini berasal dari kontrak perdata, tanggung jawab ini umumnya dikenal sebagai tanggung jawab perdata.

Dalam sebuah perjanjian, ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, itu disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi bisa terjadi jika pihak yang harus memenuhi kewajiban tidak melakukannya, alpa, lalai, ingkar janji, atau melanggar perjanjian. Pihak yang dirugikan oleh wanprestasi berhak untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita. Pasal 1246 KUHPerdata menjelaskan bahwa tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh pihak yang berutang umumnya mencakup kerugian yang terjadi dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, dengan mempertimbangkan pengecualian dan perubahan yang disebutkan." Terdapat konsekuensi dari wanprestasi dalam hukum.

Dampak wanprestasi membuat salah satu pihak, seperti penonton konser, menanggung kerugian. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat muncul karena wanprestasi dalam perjanjian atau Perbuatan Melawan Hukum. Wanprestasi terjadi ketika komitmen dalam perjanjian tidak dipenuhi, sehingga pihak yang wanprestasi bertanggung jawab atas kerugian pihak lain. Ganti rugi yang timbul dari wanprestasi meliputi pengembalian biaya seperti pengembalian biaya tiket pada even seperti kegiatan konser oleh panitia penyelenggara, akibat tidak terpenuhinya janji saat pembelian tiket even.

3. Kasus Konser Melebihi Kapasitas

Konser musik 'Berdendang Bergoyang' yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu, 29 Oktober 2022 terpaksa dihentikan oleh pihak kepolisian. karena jumlah penonton yang hadir tidak sesuai dengan kapasitas tempat konser diselenggarakan. Pihak Kepolisian menilai bahwa kelebihan kapasitas dalam acara konser Berdendang Bergoyang bisa membahayakan para penonton yang hadir, kondisinya sangat tidak

memungkinkan, overload atau over kapasitas. Pihak Kepolisian menyebutkan bahwa pengunjung dalam konser tersebut mencapai 21.000 lebih penonton, sementara kapasitas Istora Senayan adalah 10.000 penonton saja. Pihak kepolisian telah mencabut izin konser. Akibat peristiwa ini Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes memeriksa dua penanggung jawab konser musik tersebut untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pemeriksaan yang dilakukan kepada dua penanggung jawab acara konser 'Berdendang Bergoyang' itu terkait dengan penjualan tiket yang melebihi kapasitas dan memeriksa surat izin dari pihak penyelenggara. Selain itu Pihak berwajib diperhadapkan juga dengan beragam tanggapan yang disampaikan oleh para penonton yang mengeluhkan acara konser.¹⁵

Konser music yang melebihi kapasitas juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa, 11 Juli 2023. Polisi mendalami dugaan jumlah penonton yang melebihi kapasitas saat pertunjukan konser Grup JKT 48 di Mal Tentrem Semarang. Dugaan over kapasitas dari yang seharusnya seribu orang namun melampaui jumlah tersebut, pihak berwajib masih dalam. Dalam pertunjukan grup perempuan asal Jakarta itu seorang penonton yang bernama Ahmad Arsyad Disky, dilaporkan pingsan dan akhirnya meninggal dunia, diduga karena berdesak-desakan.¹⁶

Berdasarkan kasus diatas, maka Penjualan tiket konser yang melebihi kapasitas tempat acara (*overcapacity*) merupakan bentuk pelanggaran kontrak yang serius. Dalam perspektif hukum perdata di Indonesia, hal ini umumnya dikategorikan sebagai Wanprestasi (ingkar janji) dan pelanggaran terhadap hak konsumen, maka penyelenggara dikenakan tanggung jawab perdata, sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Gugatan

Pihak penyelenggara dapat digugat berdasarkan dua pintu masuk dalam hukum perdata:

- a) Wanprestasi (Pasal 1238-1243 BW): Promotor dianggap lalai memenuhi prestasi yang dijanjikan. Ketika konsumen membeli tiket, terjadi perjanjian di mana promotor wajib menyediakan ruang dan kenyamanan sesuai kapasitas. Jika penonton tidak bisa masuk atau tidak mendapatkan fasilitas sesuai kelas tiket karena penuh, promotor telah gagal memenuhi isi perjanjian.
- b) Perbuatan Melawan Hukum / PMH (Pasal 1365 BW): Jika tindakan *overcapacity*

tersebut membahayakan keselamatan jiwa atau menyebabkan kerugian yang tidak diatur secara spesifik dalam kontrak, penonton bisa menggugat melalui jalur PMH.

2. Tanggung Jawab Ganti Rugi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen. Bentuk ganti ruginya meliputi:

- a) Pengembalian Dana (Refund): Promotor wajib mengembalikan uang tiket secara utuh jika konsumen tidak bisa masuk ke lokasi karena kapasitas sudah penuh.
- b) Kompensasi Materiil: Penggantian biaya transportasi, penginapan, atau biaya lain yang telah dikeluarkan penonton untuk menghadiri konser.
- c) Ganti Rugi Immateriil: Penonton dapat menuntut ganti rugi atas ketidaknyamanan, tekanan psikis, atau rasa kecewa yang dialami akibat situasi yang tidak kondusif di lapangan.
- d) Ganti Rugi Keuntungan: Dimaksudkan keuntungan yang seharusnya didapatkan namun hilang karena kejadian tersebut. Contoh: Jika penonton adalah seorang *influencer* yang kehilangan kontrak *endorsement* karena tidak bisa masuk ke lokasi konser untuk meliput.

3. Sanksi Administratif

Selain ganti rugi secara personal kepada konsumen, penyelenggara juga berisiko terkena sanksi dari otoritas terkait (seperti Dinas Pariwisata), yang meliputi:

- a) Pencabutan izin penyelenggaraan acara di masa depan.
- b) Denda administratif.
- c) Masuk ke dalam daftar hitam (*blacklist*) promotor.

4. Mitigasi dan Pembuktian

Agar tuntutan perdata kuat, konsumen atau pihak yang dirugikan perlu menyiapkan:

- a) Bukti Pembayaran: Tiket fisik atau *e-ticket* yang sah.
- b) Bukti Visual: Dokumentasi (foto/video) yang menunjukkan kondisi kerumunan yang tidak wajar atau bukti penolakan masuk oleh petugas.

¹⁵<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/31/langkah-tegas-polisi-bubarkan-konser-musik-lebih-kapasitas-penonton-dapat-apresiasi-dpr>

¹⁶ <https://kumparan.com/kumparannews/selain-tak-kantongi-izin-polisi-konser-jkt48-di-semarang-diduga-over-kapasitas-20mn5QdcAsb>

- c) Saksi: Keterangan dari penonton lain yang mengalami hal serupa untuk memperkuat dalil adanya kelebihan kapasitas.

Jika *overcapacity* menyebabkan jatuhnya korban jiwa atau luka-luka, tanggung jawabnya tidak lagi hanya berhenti di perdata, tetapi dapat beralih ke Hukum Pidana Pasal 359 atau 360 KUHPidana mengenai kelalaian yang menyebabkan orang lain luka atau mati.

Penyelenggara konser atau promotor yang baik bukan hanya yang berhasil mendatangkan artis besar, tetapi yang mampu menyeimbangkan aspek hiburan dengan manajemen risiko dan kepatuhan hukum. Secara perdata, jika memenuhi unsur-unsur di atas adalah bentuk pelaksanaan itikad baik dalam perjanjian, perikatan dan memenuhi unsur bertanggungjawab.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wanprestasi secara spesifik diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) tentang Perikatan. Meskipun istilah "wanprestasi" tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks asli KUHPperdata namun istilah *lalai* atau *cedera janji* digunakan untuk pemahaman tentang wanprestasi. Dalam kasus *overcapacity* konser, penyelenggara dianggap telah melakukan wanprestasi karena memberikan prestasi yang tidak sesuai dengan janji (keamanan dan kenyamanan). Secara hukum, mereka wajib memulihkan kerugian konsumen melalui mekanisme ganti rugi yang mencakup kerugian materiil dan, dalam kondisi tertentu, materiil (immateriil).
2. Pertanggungjawaban perdata penyelenggara dalam kasus *overcapacity* berakar pada kegagalan memenuhi hak konsumen atas keamanan dan kenyamanan yang telah dijanjikan saat pembelian tiket. Penjualan tiket melebihi kapasitas adalah bentuk pelanggaran kontrak yang memberi hak kepada pembeli untuk menuntut pengembalian dana sepenuhnya beserta biaya tambahan yang timbul, sebagai bentuk pemulihan hak perdata yang tercederai. Berdasarkan prinsip perlindungan konsumen, penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang timbul cukup dengan bukti bahwa tiket yang terjual melampaui kapasitas resmi *venue*.

B. Saran

1. Konsumen perlu lebih selektif dalam memilih penyelenggara konser pilih yang profesional dan para pemegang tiket harus lebih sadar bahwa tiket bukan sekadar "kertas masuk", melainkan sebuah kontrak hukum. Jika fasilitas tidak sesuai, pemegang tiket/penonton/konsumen berhak menuntut Ganti rugi kepada penyelenggara even/kegiatan/konser.
2. Pemerintah daerah dan kepolisian pada tempat berlangsungnya even harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan dalam hal perijinan melalui pengawasan dalam bentuk *verifikasi faktual* terhadap jumlah tiket yang dicetak (barcode) dibandingkan dengan luas *venue* sebelum izin keramaian dikeluarkan dengan mentaati ketentuan dan regulasi serta aturan perundang-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amran Saudi. H, 2020. Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, Kencana, Jakarta.
- Dwi Aryanti Ramadhani. (2020). Wanprestasi dan Akibat Hukumnya. Bina Widya.
- Djojodirdjo, M.A. Moegni. 1982. Perbuatan Melawan Hukum. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta.
- Dsalimunthe, D. (2021). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab UndangUndang Hukum Perdata (BW). Al-Maqasid.
- Peter Mahmud, 2011., *Penelitian Hukum*, Penerbit Prenada, Media, Jakarta.
- Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Rina Antasari dan Fauziah, 2018. Hukum Bisnis, Jawa Timur;Setara Press.Surabaya.
- Suharnoko, 2012. Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta.

Salim H.S., 2003. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Penerbit Sinar Jakarta.

Salim HS, 2021. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Penerbit Sinar Grafika, Cet. XIII, Jakarta.

Yahman, 2014. Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, PrenadamediaGroup, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

JURNAL

Dewa Gede Ari, Anak Agung Sri. 2019. "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen", Artikel Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Muklis Muklis, "Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata," Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 4, no. 1 (2023): 6–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v4i1.326>.

INTERNET / WEB

<https://kumparan.com/kumparannews/selain-tak-kantongi-izin-polisi-konser-jkt48-di-semarang-diduga-over-kapasitas-20mn5QdcAsb>

<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/10/31/langkah-tegas-polisi-bubarkan-konser-musik-lebihi-kapasitas-penonton-dapat-apresiasi-dpr>